



Kecamatan Cluring

Jl Raya Jember no. 34 Banyuwangi 68482 085339902899

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Cluring

Pelayanan Permohonan Kartu Tanda Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 Tahun atau sudah menikah atau pernah menikah
2. Membawa surat Pengantar dari Desa
3. Membawa fotocopy Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun
4. Membawa fotocopy Kutipan Akte kelahiran
5. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
6. Membawa fotocopy Ijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat menyerahkan berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon datang ke ruangan Pelayanan Masyarakat dengan membawa berkas pengajuan e-KTP dan Administrasi Kependudukan).
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas
3. Petugas meregister pengajuan pemohon di buku register sesuai dengan pengajuan yang diajukan.
4. Pemohon diberikan nomor antrian yang selanjutnya berkas diberikan kepada operator SIAK
5. Berkas selesai diberikan pemohon untuk dapat diteruskan ke Dispenduk / Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)



Kecamatan Cluring

Jl Raya Jember no. 34 Banyuwangi 68482 085339902899

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Cluring

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. SMS pengaduan
3. Web.pengaduan melalui www.pengaduan.banyuwangikab.go.id
4. Telp Kecamatan 0333 396145